



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx(31 tahun)

NIK : xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D3, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx, Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx(38 tahun),

agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan STM, tempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 21 Juni 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari xxxxxx tanggal xxxxxxxxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten, Bolaang Mongodow Selatan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di Rumah orang Tua Tergugat Lebih dari 8 bulan lamanya, kemudian pindah di Rumah Orang Tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx selama 2 (Dua) Tahun 5 Bulan, sampai terjadinya perpisahan;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama,
 1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan Umur Lebih Dari 2 (dua) tahun ;
kemudian anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga bulan April tahun 2018, selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain ;
 1. Bahwa Tergugat Sering Mengonsumsi Minuman Keras dan Berkata-kata kasar kepada Penggugat di depan banyak orang ;
 2. Bahwa Tergugat Sering Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 18 Juni 2021 yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Hal. 2 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal 3 (tiga) hari lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Majelis sebelumnya, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan dan memberikan nasehat serta saran-saran agar Penggugat membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis juga menyampaikan, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Majelis Hakim tentang tatacara mediasi.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator yang tertera pada papan informasi Mediator yaitu Bapak Nadimin, S.Ag., M.H., maka atas dasar itu Ketua Majelis mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu tanggal 07 Juli 2021 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 Juli 2021 dan 12 Juli 2021, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 12 Juli 2021, Mediator menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada persidangan lanjutan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan, Hakim di dalam persidangan tetap berusaha secara maksimal untuk menasehati dan

Hal. 4 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran-saran kepada Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang selanjutnya dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan mengakui berklausula sebagian dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan poin 1 hingga poin 5 adalah benar;
3. Bahwa pada poin 6.1, benar Tergugat sering mengonsumsi minuman keras, akan tetapi Tergugat yang berkata-kata kasar disebabkan sifat Penggugat;
4. Bahwa pada poin 6.2, Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, ketika terjadi pertengkaran Tergugat ingin menenangkan diri dengan cara pergi dari rumah akan tetapi dihalang-halangi oleh Penggugat, ketika Tergugat mencari celah untuk keluar tidak sengaja mengenai Penggugat;
5. Bahwa pada poin 7 adalah benar, akan tetapi Tergugat tidak berniat meninggalkan Penggugat hanya saja saat itu Tergugat lembur dan pulang larut sehingga singgah di rumah orang tua Tergugat, kemudian Tergugat takut pulang menjadikan masalah sehingga tidak pernah kembali ke rumah bersama sejak saat itu;
6. Bahwa pada poin 8, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 22 Juni 2021, telah bermeterai cukup, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 20 April 2018, telah bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Timur, selanjutnya Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba
hwa saksi adalah xxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

-----Ba
hwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

-----Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxxxxxxxxx dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dirumah orang tua Penggugat di desa xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka meminum minuman keras dan Tergugat melakukan kekerasan hingga Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor polisi terkait kasus kekerasan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali sedangkan Tergugat mabuk saksi melihat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya Saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Ba

hwa Saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx Penggugat;

-----Ba

hwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018;

-----Ba

hwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

-----Ba

hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan kekerasan ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi sering melihat Tergugat mabuk;
- Bahwa Penggugat telah melaporkan Tergugat ke kantor polisi terkait tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan di hadapan persidangan bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 20 April 2018, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), dan juga upaya mediasi akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak bulan April tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat yang sering mengonsumsi minuman keras dan berucap kata-kata kasar kepada Penggugat di depan banyak orang dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2021 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang isinya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan kepada Tergugat juga dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan berkata kasar dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : “Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutarakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, yang mengandung abstrak hukum “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”, begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum

Hal. 12 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Rabu 04 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1442 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H. selaku Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maskuri, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 13 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Soleman, S.H.I.

Uten Tahir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera

Maskuri, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1		
2	Proses	Rp 75.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp675.000,00
.		
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	J u m l a h	<hr/> Rp820.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu



Terbilang: (delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 14 Hal. Perkara Nomor 79/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)